



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR : 14 TAHUN 2011

TENTANG

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo, perlu membentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1965);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus KORPRI;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN SIDOARJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disingkat Setwan KORPRI adalah bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Setwan KORPRI adalah bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI, dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Setwan KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 3

Setwan KORPRI memiliki tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 4

Setwan KORPRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama ;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani ;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial ;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Setwan KORPRI terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama ;
 - b. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani ; dan
 - c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Setwan KORPRI tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

- (2) Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni, dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani
- (3) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

BAB IV KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 7

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Setwan KORPRI ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Setwan KORPRI merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (2) Kepala Sub Bagian pada Setwan KORPRI merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkup Setwan KORPRI, dan dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Setwan KORPRI dibebankan pada APBD Kabupaten.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Setwan KORPRI, sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terkait Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo beserta peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif sejak adanya kesiapan dan ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta pembiayaan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Agustus 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI D

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN SIDOARJO**

I. UMUM

Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Daerah, unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah yang antara lain meliputi unsur perencanaan, Inspektorat, Badan, Rumah Sakit Umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor serta perangkat kewilayahan berupa Kecamatan dan Kelurahan yang melaksanakan sebagian urusan daerah yang dilimpahkan.

Organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, Setiap bidang urusan pemerintahan dapat dibentuk organisasi tersendiri, menggabungkan dua atau lebih urusan pemerintahan dalam satu organisasi atau satu bidang urusan pemerintahan dibentuk ke dalam beberapa organisasi. Disamping itu penataan organisasi perangkat daerah juga mempertimbangkan norma-norma yang memberikan pedoman dan arah penataan organisasi serta mempertimbangkan karakteristik dan kondisi daerah serta fungsi koordinasi kelembagaan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Aspek penting lainnya dengan dilakukannya penataan organisasi perangkat daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan yang menjadi hak masyarakat.

Selain perangkat daerah tersebut, juga dibentuk kelembagaan lain sebagai bagian dari perangkat daerah yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan dan tugas umum pemerintahan, yaitu Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

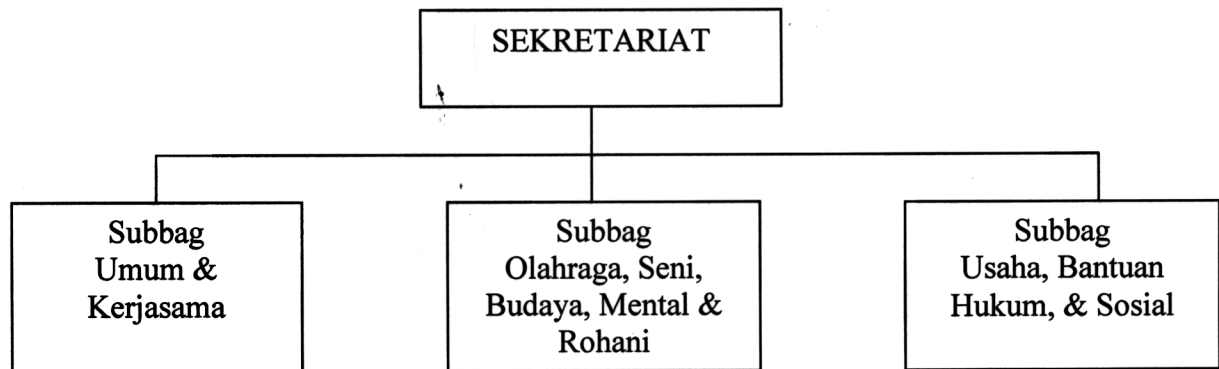
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 14 TAHUN 2011

TANGGAL : 23 AGUSTUS 2011BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILLAH